



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Pajak

Untuk memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan, maka harus mengerti terlebih dahulu mengenai definisi pajak tersebut. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, dalam buku Simanjuntak dan Mukhlis (2012):

“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintahan sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Sedangkan, menurut Jhingan (1994) dalam buku Simanjuntak dan Mukhlis (2012), dalam usaha

meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan kemajuan kegiatan ekonomi diperlukan suatu sistem perpajakan yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian. Oleh karena itu, fungsi pajak adalah:

- a. Menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap peningkatan produksi sektor-sektor riil dalam rangka menghasilkan tingkat pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat.
- b. Menekan kesenjangan ekonomi terutama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (*Undistributed Income*) masyarakat.
- c. Menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat, sehingga dapat ditransfer menjadi penerimaan negara, sehingga dapat meningkatkan investasi.
- d. Menata pengelolaan investasi yang produktif, sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi.
- e. Memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan investasi.
- f. Meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi tambahan investasi.

2.2 Penghindaran Pajak

Menurut pandangan Minnick dan Noga (2010) dalam Nurshamimi dan Rohaya (2012), penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai “... *Tax avoidance as a means of tax sheltering activities to satisfy their own self interest rather than for the sake principal (shareholder). Meanwhile, the latter serves a*

more meaningful benefit in the long-term investment.” Dimana tax avoidance ini adalah aktivitas perlindungan pajak untuk memuaskan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan pemegang saham (*shareholder*).

Menurut Suandy (2008) dalam penelitian Annisa dan Kurniasih (2012), perencanaan pajak adalah upaya untuk merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Menurut Annisa dan Kurniasih (2012), dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dengan manajemen pajak. Meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan.

Menurut Zain (2005) dalam penelitian Pohan (2009), penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang legal yang berbeda dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Menurut Stiglitz (1985) dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012), prinsip utama dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*), dapat dibedakan menjadi tiga prinsip, yaitu: menunda pembayaran pajak (*postponement of taxes*), memilih tarif pajak yang lebih rendah (*different marginal tax rate*), dan merencanakan penghasilan menjadi berbagai jenis penghasilan yang memiliki tarif berbeda-beda (*manipulation of different type of income that are taxed to different degree*). Sedangkan, menurut Denny Darussalam (2009) dalam penelitian Hutami (2010), *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan

memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.

2.3 Corporate Governance

Corporate governance menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* adalah sekumpulan hubungan antara pihak direksi perusahaan, komisaris, pemegang saham dan pihak lain yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* mensyaratkan adanya struktur perusahaan, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate governance* seharusnya dapat merangsang komisaris dan direksi dalam usahanya mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham, serta memfasilitasi pengawasan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien (Tunggal, 2013).

Menurut Komite *Cadbury* (1992) dalam penelitian Agustia (2013), *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai kesinambungan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Tata kelola perusahaan mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan

dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat.

Menurut Tunggal (2013) dan Sari (2013) praktik pelaksanaan *good corporate governance* dikenal adanya lima prinsip utama, yaitu:

1. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Untuk itu, *corporate governance* menganjurkan perlunya suatu sistem yang menjamin agar manajemen tetap menjaga akuntabilitas kepada *stakeholder*.

3. Keadilan (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Prinsip *fairness* menuntut adanya perlakuan yang sama (*equal*) terhadap para pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas. Dalam praktiknya, prinsip ini sering dilanggar, terutama dalam kasus pengambilalihan perusahaan. Kasus yang sering terjadi adalah keberpihakan manajemen kepada sekelompok pemegang saham, biasanya pemegang saham mayoritas. Hal ini dapat terjadi karena baik dewan komisaris maupun dewan direksi didominasi

oleh para pemegang saham dan keluarganya. Jadi, prinsip ini menuntut agar dewan komisaris dan dewan direksi bekerja secara independen dan profesional. Selain itu, prinsip ini juga mensyaratkan agar pihak manajemen sebisa mungkin menghindari situasi yang mengandung *conflict of interest*.

4. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkap informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi berarti tidak ada yang disembunyikan. Transparansi dapat dimulai dengan menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, sistem penggajian eksekutif dan komisaris di perusahaan sampai dengan informasi-informasi lain yang relevan di pasar modal.

5. Kemandirian (*Independency*)

Keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

2.4 Kepemilikan Institusional

Menurut Murwaningsari (2009), institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab pada divisi

tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Karena institusi memantau secara profesional perkembangan investasinya, maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi, sehingga tingkat kecurangan dapat ditekan.

Menurut Yang *et al.* (2009) dalam penelitian Agustia (2013), kepemilikan institusional adalah bagian dari saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi, seperti perusahaan asuransi, institusi keuangan (bank, perusahaan keuangan, kredit), dana pensiun *investment banking*, dan perusahaan lainnya yang terkait dengan kategori tersebut. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa terdapat dua jenis investor institusional, yaitu investor institusional sebagai *transient investors* (pemilik sementara perusahaan) dan investor institusional sebagai *sophisticated investors* (Chew dan Gillan, 2009:176). Selain itu, menurut Griffin dan Ebert (2007:115) dalam penelitian Agustia (2013), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh investor besar, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking* yang membeli saham perusahaan dalam jumlah besar. Kepemilikan institusional diukur dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total saham perusahaan.

Menurut Djakman dan Machmud (2008) dalam Hanum dan Zulaikha (2013), investor institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset manajemen, dan kepemilikan institusi lain). Investor

institusional pada dasarnya mempunyai kendali yang cukup besar dalam berlangsungnya kegiatan operasi perusahaan.

Dalam Pohan (2009), menjelaskan bahwa kepemilikan institusional ditunjukkan dengan persentase kepemilikan institusional di dalam perusahaan, maka institusi dapat menjadi alat *monitoring* yang efektif, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Investor institusi merupakan investor yang aktif melakukan monitoring terhadap manajemen karena investor institusi pada umumnya memiliki saham untuk jangka panjang (Komsia, 2005).

Menurut Boediono (2005) dalam penelitian Nuraina (2012), kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif, sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

2.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Suteja (2011), kepemilikan saham institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh institusi (yayasan, lembaga keuangan Bank dan non Bank dalam dan luar negeri) atau *blockholders* pada akhir tahun. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam penelitian Murwaningsih (2009), kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Karena menurut *Shiller dan Pound* (1989) dalam Murwaningsih (2009), investor institusional menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan analisis investasi dan mereka memiliki akses atas informasi yang terlalu mahal perolehannya bagi investor lainnya.

Dalam penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Pemilik institusional memainkan peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan terhadap fidusia, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Shleifer dan Vishney, 1986).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder*, maka akan mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis alternatif terkait kepemilikan institusional dan *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

Ha₁: Kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.6 Kualitas Audit

Menurut De Angelo dalam penelitian Putri (2012), kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya

suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditnya. Menurut Watkins, dkk (2004) telah mengidentifikasi empat buah definisi kualitas audit dari beberapa ahli, yaitu:

1. Kualitas audit adalah probabilitas nilai-nilai pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut.
2. Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material.
3. Kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor.
4. Kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi *noise* dan bias, serta meningkatkan kemurnian pada data akuntansi.

Menurut Riyanto (2007) dalam Yuniarti (2011), kualitas audit didefinisikan sebagai “*audit quality as something that is abstract, difficult to measure and can only be perceived by the users of audit services, so that until now there is no uniform definition of audit quality.*” Dimana kualitas audit adalah sesuatu yang abstrak, sulit untuk diukur, dan hanya bisa dirasakan oleh pengguna jasa audit, sehingga sampai saat ini belum ada definisi tentang kualitas audit yang sesuai.

Menurut Guna dan Herawaty (2010), tujuan dari audit laporan keuangan adalah untuk memberikan kepastian mengenai integritas dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan proksi ukuran KAP, karena diasumsikan akan berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditornya. Auditor yang bekerja di KAP *Big Four*

dianggap lebih berkualitas karena auditor tersebut dibekali oleh serangkaian pelatihan dan prosedur, serta memiliki program audit yang dianggap lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan auditor dari KAP non-*Big Four* (Istana, 2008 dalam Guna dan Herawaty, 2010).

Menurut Lennox dalam penelitian Putri (2012), KAP *Big Four* mempunyai insentif lebih besar untuk mengaudit lebih akurat karena mereka memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien (*client specific rents*) dan akan hilang jika mereka memberikan laporan yang tidak akurat. Selain itu, karena KAP *Big Four* memiliki sumber daya atau kekayaan yang lebih besar daripada KAP non-*Big Four*, maka mereka terancam (*exposed*) oleh tuntutan hukum pihak ketiga yang lebih besar bila menghasilkan laporan audit yang tidak akurat.

Menurut De Angelo dalam Putri (2012), kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (*big four accounting firm*) dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*non-big four accounting firm*). Hal tersebut karena KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien, sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja. Selain itu, karena reputasinya yang telah dianggap baik oleh masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati.

2.7 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian Putri, dkk (2014), auditor yang bekerja di KAP *Big Four* memiliki program audit yang lebih efektif dan akurat dibandingkan dengan yang

bekerja di KAP *non-Big Four*. Untuk tetap menjaga reputasinya dan demi meningkatkan kepercayaan dari masyarakat, KAP *Big Four* akan berusaha secara sungguh-sungguh dengan cara memberikan perlindungan kepada publik. Sedangkan, dalam penelitian Annisa dan Kurniasih (2012), laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas, sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Sehingga, dalam penelitian ini memberikan sebuah kesimpulan dimana terdapat pengaruh yang signifikan dari kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis alternatif terkait dengan kualitas audit dan *tax avoidance*, yaitu:

Ha₂: Kualitas audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.8 Komite Audit

Dalam buku Dasar-Dasar Pengendalian Internal dan *Corporate Governance* (2013:242) menjelaskan bahwa panitia audit (*audit committee*) adalah subpanitia dari *board of directors* yang terdiri atas direktur independen dari luar. Panitia audit mempunyai tanggung jawab pengawasan (atas nama board of directors dan pemegang saham) untuk pelaporan luar perusahaan (mencakup laporan keuangan tahunan), pemantauan resiko dan proses pengendalian dan baik fungsi audit internal dan eksternal. Panitia audit memperoleh keyakinan tentang proses tersebut melalui fungsi audit internal dan eksternal, panitia audit tidak secara langsung menyiapkan laporan keuangan. Namun, panitia audit melakukan pengecekan independen atas manajemen dan sebagai penyokong untuk pemakai

luar dalam meyakinkan bahwa laporan keuangan secara tepat menggambarkan aktivitas ekonomi perusahaan.

Menurut Kep. 29/PM/2004 dalam penelitian Guna dan Herawaty (2010), komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit yang dibentuk oleh suatu perusahaan berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi, keuangan, dan pengendalian intern. Sedangkan menurut Sulistyanto (2008: 156) dalam penelitian Agustia (2013), komite audit adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Keempat faktor inilah yang membuat laporan keuangan menjadi lebih berkualitas.

Panitia audit memegang tanggung jawab yang meningkat sebagai bagian dari proses *governance*. Auditor internal dapat memainkan peranan yang integral dalam membantu panitia audit menyelesaikan misinya. Selain melaksanakan ruang lingkup yang luas dari aktivitas-aktivitas yang dimuat dalam *intenal audit charter*, fungsi audit internal dapat membantu panitia audit dengan memperkuat mutu informasi yang digunakan panitia audit dalam pengambilan keputusan. Aktivitas audit internal yang diperluas mencakup penilaian yang independen terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan. Terdapat pemikiran bahwa auditor eksternal melakukan peranan yang lebih pasif dalam menilai prinsip-prinsip akuntansi yang “tepat”, yaitu auditor eksternal hanya menilai apakah “prinsip akuntansi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum

(GAAP)”. Karena standar pertimbangan yang lebih rendah tersebut, terdapat permintaan kepada auditor internal untuk membantu panitia audit dengan tujuan penilaian pengendalian dalam proses pelaporan keuangan dan pilihan akuntansi yang dilakukan perusahaan.

Menurut Susiana dan Herawaty (2007) dalam penelitian Guna dan Herawaty (2010), tujuan dari keberadaan komite audit di perusahaan, yaitu:

1. Memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta disajikan secara wajar dan tidak menyesatkan.
2. Memberikan kepastian bahwa pengendalian internal perusahaan telah memadai.
3. Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti kemungkinan penyimpangan material dalam bidang keuangan dan implikasi hukumnya.
4. Memberikan rekomendasi dalam pemilihan auditor eksternal yang akan melakukan audit di perusahaan.

Berdasarkan keputusan ketua Bapepam dan LK Kep-643/BL/2012 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

2) Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf C.

- b. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit.
- c. Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- d. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- e. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki piagam komite audit (*Audit Committee Charter*).
- f. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) paling kurang memuat:
 - 1) Tugas dan tanggung jawab serta wewenang.
 - 2) Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan.
 - 3) Tata cara dan prosedur kerja.
 - 4) Kebijakan penyelenggaraan rapat.
 - 5) Sistem pelaporan kegiatan.
 - 6) Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.
 - 7) Masa tugas komite audit.
- g. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) sebagaimana dimaksud dalam huruf F wajib dimuat dalam laman (*website*) emiten atau perusahaan publik.

2. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit.

- a. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.
- b. Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
 - 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.
 - 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

3. Persyaratan keanggotaan Komite Audit.

Anggota Komite Audit:

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- c. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik.
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisararis Independen.
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.

- i. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usahan emiten atau perusahaan publik tersebut.

4. Masa Tugas

Masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.

- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
- d. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau resiko dibawah dewan komisaris.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten dan perusahaan publik.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi emiten dan perusahaan publik.

6. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya komite audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. Melakukan kewenang lain yang diberikan kepada dewan komisaris.

7. Rapat Komite Audit

- a. Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris.

8. Pelaporan

- a. Komite audit wajib membuat laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian komite audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) emiten atau perusahaan publik.

9. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

2.9 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Pohan (2008) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) menyebutkan sejak direkomendasikan *good corporate governance* di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur dalam

corporate governance perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen.

Dalam penelitian Pohan (2012) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) memaparkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan, serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan, dan suatu pandangan yang independen. Maka dari itu, dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa komite audit ini berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sementara, dalam penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menyimpulkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* karena komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik, serta mendukung *good corporate governance* (Andriyani, 2008 dalam Kurniasih dan Sari, 2013).

Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis alternatif terkait komite audit dan *tax avoidance* ialah sebagai berikut:

Ha₃: Keberadaan komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.10 Ukuran Perusahaan

Menurut Kurniasih dan Sari (2013), ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil menurut berbagai cara, seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam tiga kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*.

Menurut Rachmawati dan Triatmoko (2007) dalam Sari (2013), tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Menurut Achmad *et al.* (2007) dalam Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggihkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.

2.11 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Richardson dan Lanis (2007) dalam Kurniasih dan Sari (2013), semakin besar perusahaan, maka akan semakin rendah *CETR* yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator.

Ha₄: Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.12 Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*.


Telah banyak penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance*. Contohnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya pengaruh dari komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Ha₅: Kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan secara simultan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.13 Model Penelitian

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disusun suatu gambar kerangka skematis model

penelitian “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*”, seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut:



UMMN